

REAKTUALISASI PEMAHAMAN HAKIKAT DAN TUJUAN PERKAWINAN MENUJU KELUARGA SAKINAH

Lisnawati

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
e-mail: lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract: *This type of research is normative legal research using an Islamic law approach. The results of this study indicate that the reactualization of understanding the truth and purpose of marriage is one of the efforts that can be done to prevent the occurrence of various household problems, especially divorce, namely by understanding the great values and realizing that marriage does not only have horizontal dimensions but also vertical dimensions as worship to Allah swt. The sakinah family has a condition that is decorated with mawaddah and rahmah. The indicator of a sakinah family is the functioning of the family, commitment is needed to keep the family function running well, which in the end will create a sakinah family.*

Keywords: *The Truth of Marriage; The Purpose of Marriage; Sakina Family.*

PENDAHULUAN

Istilah perkawinan bukan merupakan hal yang asing diperbincangkan di kalangan masyarakat awam maupun akademisi dan praktisi hukum Islam. Sebab, selain sebagai salah satu fase kehidupan, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw., sebagaimana sabda beliau, “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu al-bā’ah, hendaklah dia menikah...” (Baqi, 2010: 389). Perkawinan disebut Alquran sebagai misāqan galīzan, yang artinya perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan tidak boleh dipermainkan.

Kehidupan rumah tangga tidak lepas dari berbagai problematikanya. Seiring dengan modernisasi di berbagai bidang, kesakralan akan hakikat perkawinan dan tujuan perkawinan seakan menjadi semakin memudar, keluhuran mewujudkan keluarga sakinah pun seakan terlupakan. Problematika rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak kehidupan rumah tangga bahkan dapat berujung pada perceraian. Secara tidak langsung hal ini disebabkan oleh meredupnya cita mewujudkan keluarga sakinah dan melemahnya pemahaman masyarakat tentang hakikat dan tujuan perkawinan yang begitu mulia. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang pemahaman hakikat dan tujuan perkawinan dalam ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Alquran, khususnya pada QS. An-Nisā [4]: 21, QS. An-Nisā [4]: 24 dan QS. Ar-Rūm [30]: 21 dan mewujudkan keluarga sakinah serta mereaktualisasi pemahaman hakikat dan tujuan perkawinan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu Alquran, hadis, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan artikel

terkait topik hakikat dan tujuan perkawinan. Bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode *content analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Perkawinan

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hakikat berarti intisari atau dasar, kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya) (Kemendikbud, 2017). Jadi, yang dimaksud hakikat perkawinan adalah intisari yang sesungguhnya dari sebuah perkawinan. Allah swt. berfirman dalam surah An-Nisā [4]: 21, yang artinya: *"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu (Kementerian Agama RI, 2013: 81)"*.

Surah An-Nisā' merupakan surah Madaniyah, berdasarkan salah satu cirinya yakni berisikan masalah-masalah mu'āmalah dalam konteks yang sangat luas, seperti hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, dan lain-lain (Amin Suma, 2013: 283). Mengenai sebab turunnya ayat di atas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Isma'il dari Salamah bin Alqamah dari Muhammad bin Sirin dari Abi Ajfa' As-Salimi, orang-orang Jahiliyah apabila bercerai dengan istrinya biasa mengambil kembali harta-harta yang telah diberikannya sebagai mahar. Setelah Islam hadir ke tengah-tengah mereka, cara ini masih sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Oleh sebab itu pada suatu ketika Umar bin Khathab berkata: "Ingatlah, jangan sekali-kali kamu mengambil kembali harta yang telah kamu berikan kepada istrimu. Sebab yang demikian itu perbuatan yang mulia di dunia dan termasuk takwa kepada Allah." Sehubungan dengan perkataan Umar bin Khathab ini Allah swt. menurunkan ayat ke-20 dan 21 sebagai ketegasan tentang larangan mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri sebagai mahar apabila seorang bermaksud menceraikannya (Mahali, 1989: 230).

Pada firman Allah "Padahal sebagian kamu telah bergaul luas dengan sebagian yang lain" merupakan salah satu sebab mengapa maskawin yang telah dijanjikan atau diberikan tidak boleh diambil kembali. Ini karena suami istri telah bergaul luas satu sama lain. Pergaulan luas itu digambarkan oleh ayat di atas dengan kata *afdā* yang berarti luas (Shihab, 386). Sayyid Qutub menulis bahwa lafaz tersebut tidak disertai objeknya agar seluruh makna yang dapat terlintas dalam benak dapat ditampungnya. Tidak hanya terbatas pada hubungan jasad, tetapi mencakup aneka emosi dan perasaan, rahasia dan keresahan serta sambutan timbal balik yang beraneka ragam. Demikian kata itu mencakup puluhan gambaran kehidupan bersama suami istri sepanjang hari dari malam, puluhan kenangan yang dirangkum oleh hari-hari pernikahan, sehingga setiap denyut cinta, senang, dan susah, harapan dan cemas, pikiran masa kini dan masa datang, setiap kerinduan mencakup masa lalu, setiap pertemuan dalam merangkul anak, semua dicakup oleh kata *afdā* yang berarti luas itu (Quraish Shihab, 386).

Selanjutnya ayat ini menyatakan : dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Ketika seorang ayah atau wali yang menikahkan anak perempuannya, maka dia pada hakikatnya mengambil janji dari calon suami agar dapat hidup rukun dan damai bersama. Rasul saw. saja, ketika menikahkan putri beliau Fatimah ra. bersabda kepada calon suami anak beliau itu bahwa "Wahai Ali, dia, yakni Fatimah untukmu, dengan harapan engkau sebaik-baik menemaninya" (Shihab, 386). Ketersediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang

menjadi suaminya, semua itu mustahil kecuali jika ia merasa yakin bahwa kebahagiaannya bersama suami akan lebih besar dibanding dengan kebahagiaannya bersama ibu bapak dan keluarganya. Keyakinan bahkan syarat tidak tertulis itulah yang dituangkan seorang istri kepada calon suami dan yang tersirat ketika dilakukan ijab dan qabul. Itu pulalah yang dilukiskan oleh ayat di atas dengan “mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Shihab, 386).

Perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka terpisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabungkan dan hidup bersama kelak di hari kemudian (Shihab, 386). Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan (QS. Yāsīn [36]: 56) (Kementerian Agama RI, 444).

Dari segi tinjauan hukum, larangan mengambil kembali maskawin itu, disebabkan karena dengan pernikahan istri, telah bersedia menyerahkan dengan rela rahasianya yang terdalam, dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan seks dengannya. Dengan demikian, maskawin yang diserahkan bukan menggambarkan harga seorang wanita, atau imbalan kebersamaannya dengan suami sepanjang masa (Shihab, 387).

Para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikāh atau zawāj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نِكَاح yang merupakan maṣdar atau asal kata dari kata kerja نَكَح. Sinonimnya تَزَوَّج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “nikāh” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia (Saebani, 2013: 9-10).

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur dalam Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Alquran sebagai miṣāqan galīẓan sebagaimana terdapat pada QS. An-Nisā’ [4]: 21 di atas. Substansi yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. (Saebani, 2013: 9-10). Sebagai suatu perikatan yang kokoh (miṣāqan galīẓan), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekadar penyaluran kebutuhan biologis semata. Hal ini selaras dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat pada Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miṣāqan galīẓan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Instruksi Presiden, 2004: 234).

Penulis berpendapat bahwa hakikat perkawinan yang merupakan pertalian yang kuat dalam kehidupan, memiliki makna pertalian yang lebih luas dibanding hanya antara suami istri dan keturunannya, melainkan juga mencakup antara dua keluarga. Baik menurut Islam, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisā’ [4]: 21 di atas bahwa perkawinan disebut sebagai miṣāqan galīẓan, maupun yang disebut Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian menurut KHI yang juga secara jelas menggunakan istilah miṣāqan galīẓan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki hakikat yang suci dan tidak bisa dipermainkan sedikit pun.

Tujuan Perkawinan

Kata tujuan, secara bahasa menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti arah, haluan (jurusan), yang dituju, maksud, tuntutan (yang dituntut) (Kemendikbud, 2017). Maksud dari bahasan ini adalah sesuatu yang dituju dari melaksanakan sebuah perkawinan. Dalam Alquran setidaknya terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan yaitu surah An-Nisā [4]: 24 dan Ar-Rūm [30]: 21.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢١﴾

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.” (Kementerian Agama RI, 82)

Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, “Kami mendapatkan para tawanan wanita dari Authas yang mempunyai suami. Dan kami merasa tidak enak untuk menggauli mereka karena status mereka tersebut. Kami pun bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal itu. Lalu turunlah firman Allah, “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki....” Maksudnya, ‘Kecuali para wanita yang kalian peroleh dari berperang.’ Dengan itu mereka pun menjadi halal untuk kami gauli” (As-Suyuthi, 2008: 185).

Ath-Thabrani meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini turun ketika Allah menaklukkan Khaibar untuk orang-orang muslim. Ketika para wanita tersebut akan digauli, mereka berkata, “‘Saya masih bersuami.’ Rasulullah saw. pun ditanya tentang hal itu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, ‘Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki...’” (As-Suyuthi, 2008: 185).

Ayat ini masih merupakan lanjutan ayat sebelumnya, yang berbicara tentang siapa saja yang haram dinikahi (Kementerian Agama RI, 81). Jika pada ayat yang sebelumnya yang dilarang adalah menghimpun dua saudara dalam satu masa, maka pada ayat ini yang dilarang adalah yang menikahi, dalam arti jangan ada dua suami yang menikah dengan seorang perempuan. Itulah yang dicakup oleh firman-Nya: *dan diharamkan juga kamu menikahi wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali hamba sahaya-hamba sahaya yang walau ia memiliki suami di negeri yang terlibat perang dengan kamu dan budak-budak itu kamu miliki akibat perang mempertahankan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-musuh kamu. Ini karena penawanan kamu terhadap mereka telah menggugurkan hubungan pernikahannya dengan suaminya yang kafir dan memerangi kamu itu. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu, karena itu terlaksanakan perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan-Nya* (Quraish Shihab, 397).

Firman Allah “Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina”. Wanita-wanita yang tidak disebutkan dalam ayat sebelumnya adalah halal kecuali ada keterangan dari Rasulullah saw. Akan tetapi, Alquran mengingatkan agar dalam memenuhi tuntutan biologis seksualnya, seseorang harus dengan jalan yang suci, bukan dengan memanfaatkan para pelacur (M. Yusuf, 219).

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.” Ayat ini menggambarkan kewajiban laki-laki memberikan maskawin kepada istrinya yang telah ia pergauli. Artinya, apabila seorang suami telah mempergauli istrinya maka ia wajib membayar maskawin kepada istrinya itu. (Yusuf, 219).

Akan tetapi menurut jumhur ulama, ayat ini berbicara tentang nikah mut’ah yang diperbolehkan pada permulaan Islam. Kemudian kebolehan nikah mut’ah itu dibatalkan karena Rasulullah melarangnya (Baqi, 2010: 712-713). Menurut Said Al-Musayyab, ayat yang membolehkan nikah mut’ah ini di-*mansukh* oleh ayat mengenai waris, sebab pada sistem nikah mut’ah tidak ada warisan. Dan menurut Ibnu Mas’ud, nikah mut’ah itu telah di-*nasakh* oleh ayat mengenai talak, iddah, dan waris (Yusuf, 219-220).

Adapun menurut Syaikh Ali Hasbullah, maksud QS. An-Nisā [4]: 24 adalah penegasan bahwa dihalalkan bagi seseorang menikahi perempuan selain perempuan-perempuan yang diharamkan yang disebut pada ayat 23 dan 24 dengan nikah yang dikenal dalam Islam. Kemudian perintah nikah yang dikehendaki Allah itu bertujuan untuk menjaga diri dari zina dan untuk mendapatkan keturunan, bukan untuk menjadikan perempuan itu sebagai piaraan. Kemudian dihubungkan dengan kata sambung *fa* (maka) dalam ayat, yang memiliki maksud agar menikahi mereka dengan mahar dengan tujuan melaksanakan apa yang disyariatkan Allah dalam nikah, yaitu menjaga kesucian dan mendapatkan keturunan, dan bukan sekadar melampiaskan nafsu sebagaimana yang dilakukan para pezina (Lajnah, 2012: 134-135).

Selanjutnya Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ma’mar bin Sulaiman bahwa ayahnya berkata, “Seorang Hadhrami mengatakan bahwa para lelaki dulu menetapkan atas dirinya untuk membayar mahar dalam jumlah tertentu. Kemudian terkadang dia kesulitan untuk membayarnya. Maka turunlah firman Allah, “Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan” (As-Suyuthi, 159).

Pada QS. An-Nisā [4]: 23 dan 24, Allah menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Kemudian pada ayat 24 Allah menjelaskan perempuan yang halal dinikahi selain yang diharamkan tersebut dengan jalan nikah yang permanen yang dikenal dalam Islam, bukan nikah temporer atau nikah mut’ah (Lajnah, 134).

Menurut hemat penulis, konsep perkawinan yang permanen sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka akan diketahui bahwa konsep perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat pada Pasal 1 adalah sejalan dengan tuntunan Islam. (Saebani, 2013: 307)

Ayat “...وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِمَوْلَاكُمْ مَحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ..” dan kalimat

“...dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” sudah cukup menjadi gambaran titik temu tujuan perkawinan yang disyariatkan Islam pada QS. An-Nisā [4]: 24 dan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Perkawinan, yakni perkawinan yang bersifat permanen atau kekal.

Selain yang telah dipaparkan di atas, QS. An-Nisā [4]: 24 juga mengandung tujuan perkawinan untuk menjaga kehormatan, kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga. Tujuan ini juga tersirat dalam ayat-ayat yang mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, salah satunya seperti QS. An-Nisā [4]: 24. Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan kebutuhan biologis (Khoiruddin Nasution, 2004: 46). Sehingga tujuan perkawinan yang juga dimaksudkan oleh ayat ini adalah di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis secara terhormat juga untuk menjaga kehormatan sesuai dengan yang disyariatkan Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Kementerian Agama RI, 406).

ءَايَاتِهِ : Kata *āyāt* adalah jamak dari *āyah*. Secara harfiah, kata itu berarti tanda.

Dalam ayat ini, ia bermakna tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada fenomena alam, dalam hal ini terlihat pada pergaulan antara suami dan istri.

لِتَسْكُنُوا : Kata ini berasal dari *sakana*, yang secara harfiah berarti diam atau tidak bereaksi. Dari kata ini terbentuk pula kata *sakīnah*, yang berarti tenang atau tenteram. Kata *لِتَسْكُنُوا* dalam ayat ini diartikan kepada makna memberi kedamaian dan ketenteraman.

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً : Dalam pemakaian sehari-hari, kedua kata ini sering diartikan kepada kasih atau sayang. Akan tetapi, secara istilah kedua kata tersebut mempunyai makna yang berbeda; *mawaddah* berasal dari kata *wadda* yang berarti *al-ḥubb* (menyukai atau menyayangi). Sedangkan *ar-rahmah* berarti *ar-riqqah wa at-ta'āṭuf* (simpati dan merasa iba atau kasihan) (Yusuf, 237-238).

Surah Ar-Rūm merupakan surah Makkiyah, sebab surah yang di dalamnya ditemukan huruf-huruf Hijaiyyah/*fawāṭih as-suwar/al-aḥruf al-muqatta'ah* selain surah Al-Baqarah dan surah Ali ‘Imrān, digolongkan ke dalam surah Makkiyah (Amin Suma, 280). Dalam pembicaraan tentang alam manusia, ayat-ayat yang berkategori Makkiyah dapat dibagi pada dua periode penurunan. Periode pertama, yakni lebih fokus pada penjelasan tentang asal penciptaan manusia, proses pembentukan kejadiannya serta tahapan pertumbuhannya. Periode kedua, lebih menekankan uraian tentang manusia sebagai sosok

makhluk hidup setelah melalui tahapan-tahapan yang diuraikan dari ayat-ayat periode pertama. Dengan kedua model paparan ini Alquran menjelaskan tentang berbagai bentuk kekuasaan dan keagungan Allah SWT, keuniversalan ilmu-Nya, serta kesempurnaan kebijaksanaan-Nya. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai pada ayat-ayat Makkiyah adalah seruan kepada pengesaan Allah, pembuktian kebenaran nubuwah dan risalah kenabian serta pembuktian kebenaran akan datangnya hari berbangkit (Hijazi, 2010: 157-158).

QS. Ar-Rūm [30]: 21 menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan bukti-bukti kebesaran-Nya yaitu, Dia menciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, agar Adam merasa tenteram kepadanya, yaitu dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Demikian menurut riwayat berikut ini:

Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, *لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا*

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri”, ia berkata “Allah menciptakan pasanganmu dari salah satu tulang rusukmu” (Ath-Thabari, 2009: 625-626).

Secara zahirnya ayat ini menjelaskan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah kepada manusia. Realitas yang ada pada manusia, dalam hal ini tatanan hidup berumah tangga, dijadikan Alquran sebagai media dalam menjelaskan hal tersebut. Artinya, fenomena yang terjadi dan dirasakan oleh seorang suami terhadap istri dan istri terhadap suami, yang masing-masing mendapat ketenangan dari yang lain adalah sebagian dari tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan (M. Yusuf, 238).

Ayat ini juga mengandung ajaran bahwa penciptaan manusia berpasang-pasangan, kemudian terbentuknya suatu keluarga merupakan pemberian ketenangan oleh yang satu terhadap yang lain. Suami mendapat ketenangan dari istri dan istri juga mendapatkan ketenteraman dari suami. Maka untuk mewujudkan ketenteraman bagi semua pihak, baik suami maupun istri, Alquran mengajarkan agar kedua-duanya saling bergaul dengan baik sebagaimana dalam QS. An-Nisā [4]: 19.

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut....” (Kementerian Agama RI, 80)

Alquran juga menggambarkan bahwa keterkaitan suami dengan istri bagaikan keterkaitan antara manusia dengan pakaian sebagaimana yang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187, (Yusuf, 238-239).

...هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ....

“...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka....”

Untuk mendapatkan ketenangan hidup berkeluarga, masing-masing suami istri harus berfungsi sebagai pakaian bagi yang lain. Agar kerukunan, kedamaian serta ketenangan dalam hidup berkeluarga tercipta, masing-masing suami dan istri harus memberikan perlindungan kepada pasangannya. Demikian pula, masing-masing suami dan istri harus memberikan keindahan kepada pasangannya, sehingga masing-masing merasa terlindungi dan memperoleh keindahan itu. Maka ketika itu, rumah baginya

merupakan surga dan tiada tempat yang paling tenang baginya selain dari tinggal di rumah sendiri (Yusuf, 239).

Firman-Nya *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* “Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang” maksudnya adalah dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan pernikahan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula Dia jadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyayangi (Ath-Thabari, 626).

Selanjutnya firman-Nya *إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ* “Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” maksudnya adalah sesungguhnya dalam tindakan Allah itu terdapat pelajaran dan nasihat bagi kaum yang mau memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti-bukti kebenaran-Nya. Dengan itulah mereka mengetahui bahwa Allah pasti melaksanakan kehendak-Nya dan tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya (Ath-Thabari, 626).

Allah menganugerahi pasangan suami istri potensi untuk menjalin *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tersirat dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21. Potensi cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada pasangan suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tetapi mulia. Agar tugas tersebut dapat dipikul, maka Allah menciptakan naluri kecenderungan kepada lawan seks, anak, dan aneka harta benda. Naluri kecintaan kepada lawan seks itulah yang menjadikan manusia mampu melanjutkan generasi dan membangun dunia ini (Shihab, 2013: 79).

Kata “sakinah” berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan inilah maka manusia menikah, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Keberpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual tetapi lebih dari itu, yakni dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan. (Shihab, 2013: 79).

Adapun kata *mawaddah* berasal dari *wadda-yawaddu* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*maḥabbatusy-syai' watamanni kaunihi*). Kata *rahmah* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) adalah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain (Lajnah, 67-70). Dengan adanya *rahmah* dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya (Shihab, 91).

Term *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam Alquran lebih pada menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan “keluarga ideal”, sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan Alquran. Kemudian atas dasar ketiga term tersebut pasangan suami istri melahirkan keturunan, membentuk serta membina generasi yang salih-salihah (Wasman, 2011, 29-44).

Ayat di atas mengandung pelajaran penting bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Hanya saja, dalam tataran prosesnya manusia berbeda dengan binatang. Ada aturan yang harus

dipenuhi sebelumnya, yakni melalui sebuah perkawinan yang sah. Melalui perkawinan yang sah itulah manusia akan memperoleh ketenteraman. Dari sinilah kemudian muncul rasa saling menyayangi dan mengasihi, sehingga keduanya bisa memiliki keturunan. Term *yaskunu* dalam ayat di atas dirangkai dengan huruf *ilā* (إِلَى), bukan dirangkai dengan *‘inda* (عِنْدَ), yang berarti ketenangan itu bersifat batin/rohani, bukan fisik. Di samping itu, susunan redaksi tersebut (*yaskunu+ilā*) juga mengindikasikan hilangnya kegoncangan dan gejolak jiwa yang sangat menggelisahkan (Lajnah, 74).

Sakinah sebagai tujuan perkawinan tidak diungkapkan dengan kata benda (*isim*), akan tetapi dengan bentuk kata kerja (*taskunu/yaskunu*), yang menunjukkan arti *ḥudūs* (kejadian baru) dan *tajaddud* (memperbaharui). Artinya, sakinah bukan sesuatu yang sudah jadi atau sekali jadi, namun ia harus diupayakan secara sungguh-sungguh (*mujāhadah*) dan terus-menerus diperbaharui (Lajnah, 75).

Pertemuan dua jenis kelamin yang dijalin melalui perkawinan akan melahirkan kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman. Kemudian interaksi antara keduanya secara aktif inilah yang akan melahirkan rasa cinta (*mawaddah*). Istilah *mawaddah*, dalam konteks ayat ini, mengacu pada penjelasan sebelumnya, adalah mengandung dua makna sekaligus yaitu *maḥabbah* (cinta) dan *tamanni kaunihi* (keinginan untuk mewujudkan). Atau dengan kata lain, perasaan saling mencintai itulah yang mendorong masing-masing pihak untuk saling mendekat. Oleh karena itu *mawaddah* bukanlah cinta biasa yang terkadang timbul tenggelam, bahkan pupus sama sekali. *Mawaddah*, meminjam istilah M.Quraish Shihab, adalah “cinta plus”. Sebab, ketika seseorang yang sudah dipenuhi perasaan *mawaddah*, maka cintanya akan sangat kukuh dan tidak mudah putus, sebab hatinya senantiasa lapang dari kehendak buruk (Lajnah, 76). Dari rasa cinta yang mendalam tersebut, masing-masing pihak bertekad untuk melakukan yang terbaik dan berkorban untuk pasangannya. Di sinilah perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah akan senantiasa diliputi dengan *rahmah*, yaitu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan yang terbaik kepada pihak lain (Lajnah, 76).

Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barakah dari Allah (Nasution, 39).

Untuk mendapatkan ketenteraman bagi suami istri, Allah membekalinya dengan suatu perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka berdua (M. Yusuf, 240). Inilah yang menurut penulis merupakan tujuan perkawinan dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21, ketenteraman kehidupan rumah tangga (sakinah) yang berlandaskan cinta dan kasih sayang yang dianugerahkan oleh Allah, yakni *mawaddah wa rahmah* sebagaimana disebutkan ayat Alquran tersebut, perasaan ini harus dihidupkan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istrinya begitu juga sebaliknya istri terhadap suaminya.

Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Reaktualisasi berasal dari akar kata aktual, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* aktual berarti betul-betul ada (terjadi), sesungguhnya, sedang menjadi pembicaraan orang

banyak, baru saja terjadi, atau masih baru (Kemendikbud, 2017). Sedangkan reaktualisasi sendiri bermakna proses, perbuatan mengaktualisasikan kembali, penyegaran dan penilaian nilai-nilai kehidupan masyarakat (Kemendikbud, 2017). Reaktualisasi dalam bahasan ini bermakna mengaktualisasikan dan menyegarkan kembali pemahaman tentang hakikat dan tujuan perkawinan.

Problematika rumah tangga di Indonesia dewasa ini salah satunya adalah tingginya angka perceraian dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik angka perceraian di Indonesia tahun 2013 adalah 324.247, pada tahun 2014 sebanyak 344.237 pasangan yang bercerai dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali, yakni 347.256. Hal ini patut mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk merespon problem tersebut. Dalam ajaran Islam, sejatinya Allah tidak menyukai terjadinya perceraian. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَرٍّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ﷺ قَالَ: لَبَّغَضُ الْحَالِلِ إِلَى رَعْرِ وَجَلِّ الطَّلَاقِ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ.

Dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah (Abu Dawud, 1992: 87-88).

Oleh sebab itu, pasangan suami istri harus sebisa mungkin mempertahankan keharmonisan rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarga (Darwati, 2010: 3). Problematika perkawinan di atas secara tidak langsung disebabkan oleh semakin mudarnya pemahaman tentang hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Perkawinan mempunyai tujuan untuk mendapatkan ketenteraman bagi suami istri yang berlandaskan cinta dan kasih sayang yang dianugerahkan Allah sebagaimana dalam

QS. Ar-Rūm [30]: 21 disebutkan *بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ*. Dalam sebuah ikatan pernikahan dibutuhkan adanya sikap saling sayang menyayangi, saling menghargai dan saling menghormati pasangan. Salah satu yang menjadi sumber utama perceraian terjadi adalah karena dalam pernikahan sudah tidak ada lagi rasa tersebut (Darwati, 2010: 3).

Alquran telah menyebut akad nikah sebagai *مِيثَاقًا غَلِيظًا* (QS. An-Nisā [4]: 21). Sehingga menjaga ikatan pernikahan merupakan nilai yang agung dalam Islam.

Ikatan pernikahan memiliki substansi untuk menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya. Islam menuntun agar perkawinan itu permanen, langgeng dan agar hubungan antara suami istri terus berlangsung Inilah yang digambarkan dalam QS. An-Nisā [4]: 24, perempuan yang halal dinikahi selain yang diharamkan tersebut pada ayat ini adalah dengan jalan nikah yang permanen yang dikenal dalam Islam, bukan nikah temporer.

Mengaktualisasikan dan menyegarkan kembali pemahaman masyarakat tentang hakikat dan tujuan perkawinan diharapkan dapat mencegah berbagai problematika dalam rumah tangga khususnya perceraian. Hal ini dilakukan dengan memahami nilai-nilai agung dalam pernikahan dan menyadari bahwa menjalani kehidupan rumah tangga tidak hanya berdimensi horizontal tetapi juga berdimensi vertikal yaitu suatu ibadah kepada Allah swt. akan membawa pada kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Keluarga sering disebut sebagai institusi terkecil yang ada dalam masyarakat. Di dalamnya dapat ditelusuri banyak hal, mulai dari hubungan antarindividu, hubungan otoritas, pola pengasuhan, pembentukan karakter, masuknya nilai-nilai masyarakat, dan lain-lain (Karlinawati, 2010: 3). Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga sakinah berdasarkan QS. Ar-Rūm [30]: 21. Keluarga sakinah tersebut merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Definisi keluarga sakinah menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: Dj.II/542 Tahun 2013 adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah (Nasution, 2015: 182). Keluarga sakinah memiliki syarat yakni berhiaskan *mawaddah* dan *rahmah*. Di antara indikator keluarga sakinah adalah berjalannya fungsi keluarga.

Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi (Lestari, 2014: 22). Para ahli merumuskan beberapa fungsi yang harus dijalankan seluruh anggota keluarga, khususnya dan diawali oleh orang tua. Secara sosiologis ada yang menyebut sepuluh fungsi keluarga, yakni: fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang, fungsi pendidikan, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi sosialisasi, fungsi religius, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi dan fungsi keberagaman (Lestari, 2014: 22).

Model keluarga sakinah tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dibangun oleh kedua *partner* yang menjadi tepian hidup. Menyala atau tidaknya api cintanya, kuat atau lemahnya cinta, tergantung dari niat dan kemauan kedua manusia yang merupakan tiang keluarga (Enung Asmaya, 2012). Sehingga menurut penulis diperlukan komitmen untuk menjaga agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan baik, yang pada akhirnya akan mewujudkan keluarga yang sakinah.

KESIMPULAN

Hakikat perkawinan menurut QS. An-Nisā [4]: 21 adalah bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miṣāqan galīzan*, yang memiliki substansi untuk menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu mewujudkan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan. QS. An-Nisā [4]: 24 menggambarkan pernikahan yang disyariatkan Islam adalah bersifat permanen, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis secara terhormat, perkawinan juga memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Adapun QS. Ar-Rūm [30]: 21 menggambarkan tujuan perkawinan, yakni untuk mendapatkan ketenteraman bagi suami istri yang berlandaskan cinta dan kasih sayang yang dianugerahkan Allah. Reaktualisasi pemahaman hakikat dan tujuan perkawinan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai problematika rumah tangga, khususnya perceraian, yakni dengan memahami nilai-nilai agung dan menyadari bahwa perkawinan tidak hanya berdimensi horizontal tetapi juga berdimensi vertikal sebagai ibadah kepada Allah swt. Keluarga sakinah memiliki syarat yakni berhiaskan *mawaddah* dan *rahmah*. Indikator keluarga sakinah yakni berjalannya fungsi keluarga. diperlukan komitmen untuk menjaga agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan baik, yang pada akhirnya akan mewujudkan keluarga yang sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu. D. (1992). *Mukhtashar Sunan Abi Dawud: Tarjamah Sunan Abi Dawud Jilid 3*, Penerjemah Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Asmaya, E. (2012). Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(1).
- As-Suyuthi, J. (2008). *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Gema Insani.
- Ath-Thabari, A. J. (2009). Tafsir Ath-Thabari. Juz XIX & XX, Mesir: Dar al-Qalam, tt.
- Baqi, M. F. A. A., & Fu'ad, M. (2012). Al-Lu'lu wal Marjan Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim. Solo: *Insan Kamil*.
- Darwati. (2010). *Terapi Pasca Perceraian: Solusi Pra, Proses, Hingga Pasca Perceraian*, Jakarta Selatan: PT. Java Pustaka Media Utama.
- Djazimah, S., & Hayat, M. J. (2019). Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 59-68.
- Indonesia, K. A. R. (2013). Al-Qur'anulkarim Maqdis: Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. Bandung: *Cordoba Internasional-Indonesia*.
- Kemendikbud, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hakikat>, diakses pada 17 November 2017.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik dalam Keluarga*. Prenada Media.
- Mahali, A. M. (1989). *Asbabun nuzul: studi pendalaman al-Quran*. Rajawali Pers.
- Nasution, K. (2015). Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Nasution, K., & Suami, I. T. R. (2004). *Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa Academia.
- Nuroniya, W., & Salikin, A. D. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif.
- Rahman, Y. *Analisis Kisah Nabi Nuh Dalam Al-Qur'an (Pendekatan Narrative Criticism: Ah Johns)* (Bachelor's thesis).
- Rosyadi, A. R. (2006). *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Sa, S., & Afandi, A. A. A. (2017). Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 129-147.
- Saebani, B. A. (2013). *Fiqh Munakahat I cet ke-7*. Bandung: *Pustaka Setia*.
- Shihab. M.Q. (2013). *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- Silalahi, K., & Meinarno, E. A. (2010). Keluarga Indonesia Aspek Dinamika Zaman.
- Suma, M. A. (2013). *Ulumul Qur'an*. Jakarta: *Rajawali Pers*.
- Yusuf, K. M., Zirzis, A., & Nurlaili, S. F. (2013). Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum.